



SALINAN

PENETAPAN

Nomor 344/Pdt.P/2023/PA.Cjr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cianjur

Memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

1. XXXXX, NIK 3273170206780001 tempat dan tanggal Lahir Banyumas, 02 Juni 1978, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Xxxxx, Kabupaten Canjur, sebagai Pemohon I;

1. XXXXX, NIK 3203084610850005 tempat tanggal lahir: Cianjur, 06 Oktober 1985, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Xxxxx, Kabupaten Canjur, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

DUDUK PERKARA

Bahwa berdasarkan surat permohonan para Pemohon tertanggal 14 April 2023, yang di daftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur Nomor: 344/Pdt.P/2023/PA.Cjr tanggal 14 April 2023 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 10 September 2021 di Desa Kademangan, Kecamatan Mande, Kabupaten Canjur dengan wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II bernama Engkong Kosasih, dengan maskawin berupa Emas 2 (dua) gram dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Memed dan Royani Sihabudin ;

Hal. 1 dari 12 hal. Penetapan Nomor 344/Pdt.P/2023/PA.Cjr



2. Bahwa pada waktu akad nikah dilaksanakan, yang melakukan ijab adalah Ayah kandung Pemohon II bernama Engkong Kosasih sebagai wali nikan dan qabulnya dilakukan oleh Pemohon I;
3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan Syara' maupun halangan undang-undang, dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan para Pemohon;
4. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus janda;
5. Bahwa setelah pernikahan, para Pemohon tinggal bersama di Xxxxx, Kabupaten Cianjur dan tidak dikaruniai anak;
6. Bahwa pernikahan antara para Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mande, Kabupaten Cianjur berdasarkan surat keterangan tidak tercatat Nomor : B-41/Kua.10.03.07/PW.01/2/2023 tanggal 06 Februari 2023;
7. Bahwa maksud permohonan istbat nikah para Pemohon adalah untuk penerbitan akta nikah para pemohon serta keperluan lainnya Oleh karenanya, Para Pemohon sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama Cianjur;
8. Bahwa para Pemohon termasuk dalam kategori keluarga miskin karena tidak mempunyai pekerjaan tetap, sehingga Para Pemohon sangat kesulitan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga serasa tidak mampu untuk membayar biaya perkara. Oleh karena itu Para Pemohon mohon kepada pengadilan Agama Cianjur cq. Majelis Hakim agar diberi ijin untuk berperkara secara Cuma-Cuma (Prodeo);
9. Bahwa untuk melengkapi permohonan ini para Pemohon melampirkan bukti-bukti sebagai berikut:
 1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I Nomor 3273170206780001 tertanggal 09 Maret 2013, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Cianjur, yang telah dinazegelen, (bukti P-1).

Hal. 2 dari 12 hal. Penetapan Nomor 344/Pdt.P/2023/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II 3203084610850005 tertanggal 14 Oktober 2021, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Cianjur, yang telah dinazegelen, (bukti P-2).
3. Fotokopi Kartu Keluarga Para Pemohon, Nomor 3273171909109816 tertanggal 19 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Cianjur, yang telah dinazegelen, (bukti P-3);
4. Fotokopi Surat Keterangan Nikah Tidak tercatat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mande, Kabupaten Canjur Nomor B-41/Kua.10.03.07/PW.01/2/2023 tanggal 06 Februari 2023, yang telah dinazegelen, (bukti P-4).

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Cianjur cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (XXXXX) dengan Pemohon II, (XXXXX) yang dilaksanakan pada tanggal 10 September 2021 di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mande, Kabupaten Canjur;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mande, Kabupaten Canjur untuk dicatat dalam buku register yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon;

Subsider :

- Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Hal. 3 dari 12 hal. Penetapan Nomor 344/Pdt.P/2023/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I Nomor 3273170206780001 tertanggal 09 Maret 2013, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Cianjur, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, (bukti P-1).
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II 3203084610850005 tertanggal 14 Oktober 2021, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Cianjur, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, (bukti P-2).
3. Fotokopi Kartu Keluarga Para Pemohon, Nomor 3273171909109816 tertanggal 19 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Cianjur, yang telah dinazzegelekan dan dicocokkan dengan surat aslinya dan sesuai dengan aslinya, (bukti P-3);
4. Fotokopi Surat Keterangan Nikah Tidak tercatat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mande, Kabupaten Canjur Nomor B-41/Kua.10.03.07/PW.01/2/2023 tanggal 06 Februari 2023, yang telah dinazzegelekan dan dicocokkan dengan surat aslinya dan sesuai dengan aslinya, (bukti P-4).

B. Saksi:

1. xxxxx, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Cianjur, di dalam persidangan dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal kepada para Pemohon karena saksi sebagai Tetangga para Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui pada tanggal 10 September 2021 Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II di rumah orangtua Pemohon II di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mande Kabupaten Canjur dan waktu nikah status Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus janda;

Hal. 4 dari 12 hal. Penetapan Nomor 344/Pdt.P/2023/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkawinan para Pemohon telah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam, dan telah memenuhi rukun dan syarat sah nikah sebagai wali nikahnya adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Engkong Kosasih dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah masing-masing bernama Memed dan Royani Sihabudin, dengan mas kawin berupa Emas 2 (dua) gram dibayar tunai, akad nikahnya dilangsungkan antara wali nikah tersebut dengan Pemohon I;

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan menurut hukum untuk melangsungkan perkawinan, tidak ada orang atau masyarakat yang mempermasalahkan status perkawinan para Pemohon, tidak pernah bercerai dan Pemohon I tidak berpoligami;

- Bahwa setelah pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama di Xxxxx, Kabupaten Canjur dan tidak dikaruniai anak;

- Bahwa maksud para Pemohon mengajukan isbat nikah karena perkawinannya tidak didaftar di KUA setempat, sehingga para Pemohon memerlukan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Cianjur ini untuk kejelasan status hukum perkawinan para Pemohon, untuk persyaratan pembuatan akta kelahiran dan kepentingan administrasi keperdataan lainnya;

2. xxxx, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Cianjur, di dalam persidangan dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kepada para Pemohon karena saksi sebagai Tetangga para Pemohon;

- Bahwa saksi mengetahui pada tanggal 10 September 2021 Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II di rumah orangtua Pemohon II di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mande Kabupaten Canjur dan waktu nikah status Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus janda;

- Bahwa perkawinan para Pemohon telah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam, dan telah memenuhi rukun dan syarat sah nikah

Hal. 5 dari 12 hal. Penetapan Nomor 344/Pdt.P/2023/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai wali nikahnya adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Engkong Kosasih dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah masing-masing bernama Memed dan Royani Sihabudin, dengan mas kawin berupa Emas 2 (dua) gram dibayar tunai, akad nikahnya dilaksanakan antara wali nikah tersebut dengan Pemohon I;

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan menurut hukum untuk melangsungkan perkawinan, tidak ada orang atau masyarakat yang mempermasalahkan status perkawinan para Pemohon, tidak pernah bercerai dan Pemohon I tidak berpoligami;
- Bahwa setelah pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama di Xxxxx, Kabupaten Canjur dan tidak dikaruniai anak;
- Bahwa maksud para Pemohon mengajukan isbat nikah karena perkawinannya tidak didaftar di KUA setempat, sehingga para Pemohon memerlukan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Cianjur ini untuk kejelasan status hukum perkawinan para Pemohon, untuk persyaratan pembuatan akta kelahiran dan kepentingan administrasi keperdataan lainnya;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah telah diuraikan di atas ;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah pada tanggal 10 September 2021 Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan pernikahan secara agama Islam di Wilayah Kantor Urusan Agama

Hal. 6 dari 12 hal. Penetapan Nomor 344/Pdt.P/2023/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Mande Kabupaten Canjur dan waktu nikah status Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus janda, yang bertindak sebagai wali nikahnya adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Engkong Kosasih dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah masing-masing bernama Memed dan Royani Sihabudin, dengan mas kawin berupa Emas 2 (dua) gram dibayar tunainamun tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama, sehingga Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara ini sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya, para Pemohon telah mengajukan bukti berupa bukti surat P.1 sampai dengan P.4 serta saksi-saksi yaitu U. Hoerudin dan Udin Tajudin ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa nama lengkap Pemohon I adalah XXXXX;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa nama lengkap Pemohon II adalah XXXXX;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Kartu Keluarga para Pemohon) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah satu keluarga dimana Pemohon I suami dan Pemohon II sebagai isteri;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Fotokopi Surat Keterangan Nikah Tidak tercatat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mande, Kabupaten Canjur Nomor B-41/Kua.10.03.07/PW.01/2/2023 tanggal 06

Hal. 7 dari 12 hal. Penetapan Nomor 344/Pdt.P/2023/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2023) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa perkawian antara Pemohon I dengan Pemohon II belum tercatat di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mande Kabupaten Canjur;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga membuktikan bahwa pada tanggal 10 September 2021 Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mande Kabupaten Canjur, waktu nikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus janda, dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Engkong Kosasih dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah masing-masing bernama Memed dan Royani Sihabudin, dengan mas kawin berupa Emas 2 (dua) gram dibayar tunai, akan tetapi pernikahannya tersebut tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mande Kabupaten Canjur;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Pada tanggal 10 September 2021 Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mande, Kabupaten Canjur dan waktu nikah status Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus janda, yang bertindak sebagai wali nikahnya adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Engkong Kosasih dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah masing-masing bernama Memed dan Royani Sihabudin, dengan mas kawin berupa Emas 2 (dua) gram dibayar tunai, akad nikahnya dilangsungkan antara wali nikah tersebut dengan Pemohon I;
2. Bahwa ketika menikah Pemohon I dan Pemohon II semuanya beragama Islam dan tidak ada halangan secara syar'i untuk menikah sampai sekarang keduanya tetap beragama Islam serta keduanya tidak pernah bercerai dan selama dalam pernikahan antara Pemohon I dengan

Hal. 8 dari 12 hal. Penetapan Nomor 344/Pdt.P/2023/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II tersebut keduanya tidak dikaruniai anak;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Petitum Tentang Sahnya Perkawinan

Menimbang, bahwa petitum tentang sahnya perkawinan, Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa perkawinan yang dilakukan Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 10 September 2021 tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan Islam, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, serta tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, 9, 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43, 44 Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab l'anatut Thalibin Juz IV halaman 254 yang berbunyi:

وفى الدعوى النكاح على امرأة ذكر صحته
وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya: Dalam hal pengakuan telah menikahi seorang wanita, maka harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat- syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil (terjaga muru'ahnya);

Menimbang, bahwa fakta hukum angka satu dan angka dua tersebut, maka petitum angka dua dikabulkan.

Petitum Pencatatan Perkawinan

Menimbang, bahwa petitum tentang pencatatan perkawinan, Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat

Hal. 9 dari 12 hal. Penetapan Nomor 344/Pdt.P/2023/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;

Menimbang, bahwa oleh karena pencatatan perkawinan merupakan suatu keharusan undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat 2 (dua) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka kepada Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan agar mencatatkan perkawinannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka 3 (tiga) dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ilmu pengetahuan bahwa tanggal 10 September 2021 Masehi jatuh pada hari Jumat bertepatan dengan tanggal 2 Safar 1443 Hijriyah, oleh karenanya Majelis Hakim perlu mencantumkan hari dan tanggal hijriyah tersebut pada penetapan ini;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon mengajukan perkara melalui instrumen hukum berperkara secara prodeo berdasarkan persetujuan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Cianjur, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran/DIPA Pengadilan Agama Cianjur Tahun Anggaran 2023;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (XXXXX) dengan Pemohon II (XXXXX) yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 10 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Safar 1443 Hijriyah di wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Mande Kabupaten Cianjur;

Hal. 10 dari 12 hal. Penetapan Nomor 344/Pdt.P/2023/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mande Kabupaten Canjur;
4. Membebaskan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Cianjur tahun Tahun Anggaran 2023;

Penutup

Demikian ditetapkan Dalam Sidang Terpadu Pengadilan Agama Cianjur pada hari Jum'at tanggal 12 Mei 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Syawal 1444 Hijriah, oleh Mumu Mumin Muktasidin sebagai Hakim Tunggal penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dan dibantu oleh Mohammad Lutfie A, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon ;

Hakim Tunggal

ttd

Mumu Mumin Muktasidin
Panitera Pengganti

ttd

Mohammad Lutfie A, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. PNB	: Rp	0,00	
2. Proses	: Rp	0,00	
3. Panggilan	: Rp	0,00	
4. Meterai	: Rp	0,00	
Jumlah	: Rp	0,00	(Nihil)

Salinan sesuai dengan aslinya

Diberikan atas permintaan: Para Pemohon

Cianjur, 12 Mei 2023

Hal. 11 dari 12 hal. Penetapan Nomor 344/Pdt.P/2023/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera,

Hj. Wahidah, S.Ag

Hal. 12 dari 12 hal. Penetapan Nomor 344/Pdt.P/2023/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)